



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 230 /KEP/HK/2021

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG DALAM MENGAkses, MENGGUNAKAN DAN
MENGHAPUS DATA PENGADUAN MASYARAKAT PADA APLIKASI E-SIDAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Yang Berwenang Dalam Mengakses, Menggunakan Dan Menghapus Data Pengaduan Masyarakat Pada Aplikasi E-Sidak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 01); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pejabat Yang Berwenang Dalam Mengakses, Menggunakan Dan Menghapus Data Pengaduan Masyarakat Pada Aplikasi *E-Sidak* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menerima pengaduan masyarakat yang dilaporkan secara Daring melalui Aplikasi *E-Sidak*;
 - mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat yang diterima; dan
 - menghapus data pengaduan yang diterima apabila laporan yang diajukan telah ditangani dan dinyatakan tidak terbukti.
- KETIGA** : Susunan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


LE BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 230 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 18 Juni 2021

PEJABAT YANG BERWENANG DALAM MENGAKSES, MENGGUNAKAN DAN MENGHAPUS DATA PENGADUAN MASYARAKAT PADA APLIKASI E-SIDAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEWENANGAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Mengakses dan mengarahkan penanganan data pengaduan masyarakat.
2	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Mengakses, menggunakan dan menghapus data pengaduan masyarakat.
3	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. mengakses dan menggunakan data pengaduan masyarakat; b. mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat yang diterima; dan c. melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang diterima.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014